



**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERKAIT KONSEP KEMATIAN YANG
DI INGINKAN (EUTHANASIA)**

Skripsi



oleh
Kirin Nur Afifah
21801021126

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023



**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERKAIT KONSEP KEMATIAN YANG
DI INGINKAN (EUTHANASIA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Ririn Nur Afifah

21801021126

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERKAIT KONSEP KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA)

Ririn Nur Afifah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema terkait permasalahan euthanasia atau suntik mati di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan hukum pidana terkait pemberlakuan euthanasia atau suntik mati di Indonesia?, 2. Bagaimana hukum pidana menyikapi pelaku euthanasia tau suntik mati di Indonesia?.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian hukum dan karya ilmiah dan yang terakhir bahan hukum tersier yakni kamus dan internet.

Hasil penelitian mengenai pandangan hukum pidana terkait euthanasia atau suntik mati di Indonesia tertera dalam pasal 344 KUHP. Meskipun tidak diatur atau disebut secara jelas dan tegas dalam pasal tersebut, hukum pidana Indonesia menganggap bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan merampas nyawa orang lain atau bisa dikatakan pembunuhan meskipun hal tersebut dilakukan atas dasar permintaan korban yang juga dinyatakan dengan kesungguhan hati si korban. Tetapi sampai saat ini dalam hukum pidana Indonesia belum mengatur terkait euthanasia atau suntik mati itu sendiri.

Kata Kunci: Euthanasia, Suntik Mati, Pertanggungjawaban Pidana

UNISMA

SUMMARY

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERKAIT KONSEP KEMATIAN YANG
DIINGINKAN (EUTHANASIA)

Ririn Nur Afifah

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this study, the authors raise a theme related to the problem of euthanasia or lethal injection in Indonesia with the following formulation of the problem: 1. What is the view of the criminal law regarding the implementation of euthanasia or lethal injection in Indonesia?, 2. How does the criminal law address euthanasia or lethal injection perpetrators in Indonesia?

The research method that the author uses in this study is normative juridical by using a statutory approach (statute approach) as well as a conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used are primary legal materials originating from laws and regulations, secondary legal materials such as the results of legal research and scientific work and finally tertiary legal materials, namely dictionaries and the internet.

The results of research regarding the views of criminal law regarding euthanasia or lethal injection in Indonesia are listed in article 344 of the Criminal Code. Even though it is not regulated or stated clearly and explicitly in that article, Indonesian criminal law considers that euthanasia is an act of taking another person's life or it can be said to be murder even though this is done on the basis of the victim's request which is also stated with the sincerity of the victim. But until now, Indonesian criminal law has not regulated euthanasia or lethal injection itself.

Keywords: *Euthanasia, Deadly Injection, Criminal Liability*

UNISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman pengaruh yang diberikan juga semakin besar terutama dalam bidang teknologi, salah satunya adalah teknologi dalam bidang kesehatan yang berpengaruh terhadap pemikiran mengenai suntik mati atau yang biasa disebut *euthanasia*. Istilah *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *euthanatos* yang berarti lebih baik mati atau mati dengan tenang. Euthanasia sudah ada sejak munculnya penyakit yang susah bahkan tidak mungkin untuk disembuhkan dengan berbagai macam cara pengobatan apapun.¹ Sedangkan pasien sudah dalam keadaan yang sangat menyiksa bahkan sekarat yang mengakibatkan sang pasien menyerah dan lebih memilih untuk dibebaskan dari rasa sakitnya dengan cara tidak meneruskan pengobatannya atau bila perlu dengan meminta obat untuk mempercepat kematiannya. Tentu saja dengan dan atas izin pihak keluarga dari pasien.

Salah satu kasus Euthanasia di Indonesia yang cukup dibicarakan oleh publik adalah kasus Ny. Agian. Pada kasus ini suami dari Ny. Agian yakni Hasan Kusuma mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Jakarta Pusat agar dilakukan tindakan Euthanasia dengan suntik mati untuk istrinya dikarenakan sudah terbaring dalam keadaan koma selama kurang lebih dua

¹ I Made Wahyu Chandra Satriana. *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*. Denpasar: Udayana University Press, 2020, hlm 3.

bulan dan kesulitan biaya untuk membayar perawatan istrinya selama dirumah sakit.²

Kasus euthanasia lain yang pernah sampai ke Pengadilan lainnya adalah kasus Berlin Silalahi, ia adalah korban tsunami Aceh yang mengajukan permohonan suntik mati atau euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui kuasa hukumnya karena frustrasi akibat penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, ia menderita beberapa apenyakit kronis seperti TB Tulang, TB Paru dan pneumonia.³

Dan salah satu kasus Euthanasia yang baru-baru ini diajukan ke pengadilan adalah kasus seorang nelayan asal Kota Lhoksumawe, Aceh bernama Nazaruddin Razali.⁴ Ia mengajukan permohonan Euthanasia ke pengadilan negeri setempat dengan alasan tertekan dengan kebijakan Pemerintah Kota Lhoksumawe yang akan merelokasi keramba budi daya ikan di Waduk Pusong. Selain itu dirinya mengalami kesulitan ekonomi semenjak Pemerintah Kota Lhoksumawe mengumumkan air di Waduk Pusong tercemar limbah dan membuat masyarakat takut untuk membeli ikan hasil budi daya nelayan di Waduk Pusong tersebut. Namun hal tersebut ditolak oleh PN Lhoksumawe dengan alasan bahwa sampai sekarang di Indonesia belum memiliki rujukan hukum terkait euthanasia atau suntik mati.⁵

² <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>

³ I Made Wahyu Chandra Satriana, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*, (Denpasar: Udayana University Press, 2020) hlm 117.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5887513/nelayan-di-lhokseumawe-aceh-ajukan-permohonan-suntik-mati-ke-pengadilan>

⁵ regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak?page=all

Beberapa contoh kasus permohonan euthanasia atau suntik mati diatas merupakan beberapa kasus yang pernah diajukan di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Namun hal tersebut berakhir dengan penolakan oleh hakim dengan alasan euthanasia atau suntik mati belum memiliki dasar hukum dan ada juga hakim yang mengatakan bahwa euthanasia atau suntik mati merupakan hal yang salah dan tidak boleh dilakukan karena masih banyak cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan hal tersebut.

Banyak oknum yang mengajukan permohonan Euthanasia atau suntik mati disebabkan karena tidak kuat menghadapi masalah ekonomi yang ada, sedangkan Euthanasia atau suntik mati itu sebenarnya ditujukan untuk menghilangkan rasa sakit bagi penderita penyakit yang susah bahkan tidak mungkin untuk disembuhkan sehingga lebih baik mati daripada hidup berkesakitan bahkan terbaring koma diranjang pesakitan karena penyakit yang dideritanya.

Adanya berbagai permohonan pengajuan suntik mati di Indonesia besar kecil akan memberikan peluang untuk penerapan euthanasia di Indonesia, namun hal tersebut juga memunculkan adanya pro dan kontra dalam lingkup masyarakat yang mengetahui tentang euthanasia. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa suntik mati perlu untuk diterapkan mengingat bahwa manusia mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang didalamnya termasuk hak untuk mati dimana hak tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan hak hidup, sedangkan lainnya berpendapat bahwa suntik mati merupakan tindakan pembunuhan dimana hal tersebut di Indonesia merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak hidup,

sehingga perdebatan mengenai suntik mati ini membentuk dua kubu yang sangat bertolak belakang yakni pihak pro dan kontra.⁶ Pihak masyarakat yang pro mengatakan bahwa Euthanasia boleh diterapkan di Indonesia mengingat adanya hak manusia untuk menentukan nasibnya dan hal itupun dilakukan atas permohonan mereka sendiri ataupun pihak keluarga atau dapat dikatakan bahwa pihak masyarakat yang pro menyatakan dengan tegas bahwa mereka setuju dengan adanya suntik mati atau euthanasia. Sedangkan masyarakat yang berada di sisi kontra menyatakan bahwa Euthanasia merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum ataupun tindakan bunuh diri yang pada hakekatnya dilarang oleh seluruh agama atau dengan tegas mereka menyatakan tidak setuju mengenai adanya euthanasia atau suntik mati di Indonesia.⁷

Pendapat pro dan kontra terkait euthanasia tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat setiap orang pada akhirnya akan mengalami yang namanya kematian. Apakah salah jika seseorang yang sudah tidak memiliki harapan untuk hidup karena menderita penyakit yang kemungkinan besar sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan menginginkan kematiannya sesegera mungkin. Sehingga mereka memilih untuk melakukan tindakan euthanasia untuk mendapatkan kematian yang mudah, tenang dan juga cepat daripada harus menderita diranjang pesakitan sampai waktu kematian yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang.

⁶ A.A.I. Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2019. hlm 135.

⁷ Harry Murty, AriellanGitta Sari, Irham Rahman. *Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Transplantasi Hukum, hlm 44

Jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, euthanasia bisa dibidang melanggar hak hidup seseorang karena hak hidup yang juga merupakan hak asasi manusia itu bersifat universal dan selamanya harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan hak tersebut, namun seseorang juga memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri serta menentukan peristiwa apa saja yang akan terjadi dalam hidupnya.⁸ Jika ada seorang pasien mempunyai pemikiran untuk melakukan euthanasia, hal tersebut merupakan hak dari seorang pasien tersebut dimana hak-hak yang dimiliki seorang pasien merupakan hak-hak yang dimiliki seorang pribadi manusia yang berdasarkan atas hak asasi manusia.

Sebuah pikiran untuk melakukan euthanasia atau suntik mati merupakan hak pasien tersebut untuk meminta hal tersebut sebagai jalan kehidupannya, akan tetapi untuk memenuhi hak pasien untuk melakukan suntik mati atau euthanasia tersebut tetap memerlukan pertimbangan dari dokter yang menangani pengobatan pasien tersebut.⁹ Dalam hal ini dokter-dokter yang bertanggungjawab atas pasien harus mengambil keputusan yang sesuai prosedur dan berusaha untuk memenuhi keinginan pasien sehingga tindakan yang diambil sudah berdasarkan pemikiran yang matang dan pasien juga wajib diberikan waktu yang cukup untuk menentukan tindakan medis yang diinginkan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun sehingga keputusan yang diambil oleh pasien sudah dipertimbangkan secara matang

⁸ Tjandra Sridjaja Pradjonggo. *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Th. 1, Nomor 1, 2016.

⁹ I Made Wahyu Chandra Satriana. *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*, (Denpasar: Udayana University Press, 2020) hlm 77.

setelah mendapatkan informasi yang jelas dari dokter dan tim medis yang menangani.

Adanya perdebatan terkait euthanasia diatas, mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan hukum mengenai kebijakan Euthanasia atau suntik mati di Indonesia, karena suntik mati atau euthanasia merupakan permasalahan yang bisa dibilang menyangkut kepentingan banyak orang dan masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terkait pemberlakuan euthanasia atau suntik mati di Indonesia serta bagaimana pandangan hukum pidana terkait pelaku euthanasia atau suntik mati di Indonesia. Jika dilihat dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul Tinjauan Hukum Pidana Terkait Konsep Kematian Yang Di Inginkan (Euthanasia).

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut diatas. untuk memperjelas penelitian ini maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana terkait pemberlakuan Euthanasia atau suntik mati di Indonesia?
2. Bagaimana Hukum Pidana Menyikapi Pelaku Euthanasia atau Suntik Mati di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terkait pemberlakuan euthanasia atau suntik mati di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana menyikapi pelaku euthanasia atau suntik mati di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para peneliti hukum maupun akademisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya kebijakan untuk memberlakukan euthanasia atau suntik mati di Indonesia. dan bagi masyarakat sendiri diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat mengenai euthanasia atau suntik mati itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang berfokus dalam membahas penerapan kaidah atau norma yang berlaku dalam hukum positif.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang sudah ada dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan akan membantu peneliti dalam memanfaatkan berbagai hasil penelitian ilmu hukum serta

¹⁰ Johnny. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 295.

berbagai ilmu yang lain untuk kepentingan dan analisis eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan erundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka, yang meliputi:

- a. *Bahan hukum primer*, bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan;
 - 1) Kode Etik Kedokteran (KODEKI);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm 130.

- b. *Bahan hukum sekunder*, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, yang meliputi:
 - 1) Hasil penelitian hukum;
 - 2) Literatur terkait;
 - 3) Hasil karya ilmiah;
- c. *Bahan hukum tersier*, bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan mengambil beberapa pendapat yang mendukung untuk menjabarkan permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian disusun guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dari beberapa bahan hukum yang sudah dikumpulkan, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan data untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian ini dilakukan untuk menentukan makna bahan hukum yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan tentang uraian singkat, padat, jelas serta runtut agar memudahkan pembaca untuk memahaminya. Berikut sistematika penulisan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Latar belakang masalah memuat alasan pentingnya penelitian yang dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang ada. Rumusan masalah berisi permasalahan yang akan di teliti, masalah penelitian yang fokus dan spesifik, masalah yang akan di kaji secara aktual dan memiliki nilai guna bagi pembacanya. Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Manfaat Penelitian menjelaskan kegunaan teoritis maupun praktis dari penelitian yang dilakukan. Orisinalitas penelitian berisi bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada unsur plagiat di dalamnya. Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang dipakai, dan teknik pengumpulan data. Sedangkan sistematika penulisan sendiri berisi uraian singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Tinjauan pustaka berisi landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, hasil penelitian sebelumnya atau informasi yang dijadikan sebagai landasan analisis atau sistematika dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB III : HASIL ATAU PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan mengenai kematian yang diinginkan atau disebut euthanasia.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran pemikiran penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sampai saat ini dalam hukum pidana Indonesia belum ada yang mengatur secara langsung dan jelas terkait tindakan euthanasia atau suntik mati di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, euthanasia merupakan tindakan yang bisa menghilangkan nyawa orang lain atau bisa dikatakan hal tersebut merupakan tindakan pembunuhan, sehingga euthanasia atau suntik mati di Indonesia dikaitkan dengan pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa yakni pasal 338, 340, 344 dan juga 345 KUHP.

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan biasa, pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, pasal 344 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati dan yang terakhir pasal 345 KUHP yang mengatur tentang dorongan, pertolongan ataupun memberikan sarana bagi orang bunuh diri.

Dari beberapa pasal diatas, yang bisa merujuk kepada euthanasia hanya ada dua pasal yakni pasal 338 KUHP dan juga pasal 344 KUHP. Namun dalam pasal 63 ayat (2) KUHP menjelaskan apabila tidak terdapat asas *lex specialis derogate legi generali* maka yang bisa dikaitkan dengan euthanasia adalah pasal 338 KUHP karena ancaman pidana penjara yang terdapat dalam pasal tersebut lebih berat dibandingkan dengan yang ancaman pidana penjara yang ada didalam pasal 344 KUHP.

2. Dalam hukum pidana Indonesia, euthanasia merupakan perbuatan yang concursus idealis, yaitu dimana suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana, dan dalam pasal 63 ayat (1) dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan yang ada, jika pasal yang ada berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Oleh karena itu, dalam KUHP hanya ada satu pasal saja yang bisa dikaitkan dengan euthanasia yakni pasal 344 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Namun, meskipun pasal 344 KUHP bisa dikaitkan dengan euthanasia, pasal tersebut bukan merupakan peraturan yang secara jelas mengatur mengenai euthanasia di Indonesia. Karena sampai sekarang belum ada peraturan dan perundang-undangan manapun yang mengatur euthanasia di Indonesia secara jelas dan tegas. Keberadaan pasal-pasal tersebut hanya sebatas mengingatkan kepada orang-orang untuk selalu berhati-hati jika menghadapi kasus euthanasia. Walaupun euthanasia belum diatur secara khusus dalam KUHP ataupun perundang-undangan yang lain, tetapi tetap saja tindakan euthanasi tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja, oleh karena itu euthanasia sangat dilarang untuk dilakukan oleh siapapun termasuk dokter dan juga tenaga medis lainnya. Pasal 344 KUHP tersebut dijadikan pemerintah

sebagai landasan atau dasar untuk memidanakan pelaku euthanasia dikarenakan didalamnya terdapat unsur permintaan yang dilakukan oleh korban untuk menghilangkan nyawanya yang juga dinyatakan dengan kesungguhan hati. Sama dengan Euthanasia atau suntik mati yang juga dilakukan setelah pasien membuat permohonan kepada dokter yang menanganinya untuk dilakukan euthanasia atau suntik mati terhadap dirinya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian diatas adalah:

1. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan yang tegas dan jelas terkait euthanasia, atau bisa saja memasukkan euthanasia kedalam peraturan perundang-undangan yang ada untuk memperjelas euthanasia dalam bentuk seperti apa yang dilarang dan euthanasia dalam bentuk apa yang diperbolehkan untuk dilakukan.
2. Sebaiknya dalam pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang, pemerintah lebih memperhatikan terkait euthanasia karena kebanyakan seseorang mangajukan permohonan euthanasia itu dikarenakan sudah tidak ada harapan untuk hidup dikarenakan penyakit yang dideritanya bisa dibilang tidak bisa disembuhkan tetapi semakin menyakitkan.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RKUHP) yang terbaru juga belum diatur terkait euthanasia. Hanya ada pembaharuan terkait hukuman bagi pelaku yang

menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yakni yang awalnya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun seperti yang tertera dalam pasal 344 KUHP, diperbaharui menjadi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun yang dirumuskan dalam pasal 465 RKUHP.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

D. L., & T. L. (2018). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. (Vol. Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ibrahim, J., & Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.

Muslich, D. W. (2014). *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satriana, I. M. (2020). *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia)*. Denpasar: Udayana University Press.

Wahyuni, S.H., M.H., D. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal

Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 3(1).

Krisnalita, L. Y. (2021). Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 171-186.

Purwastuti, L. (2015). Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 110-126.

Dhamayanti, N. G. A. A. F., & Nurmawati, M. (2019). Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-13.

- Pradjonggo, T. S. (2016). Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 56-63.
- Prihastuti, I. (2018). Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 85-90.
- Manoppo, O. D. (2017). Tanggungjawab Pidana Dokter Sebagai Tenaga Medis Yang Melakukan Tindakan Euthanasia Kepada Pasien. *Lex Et Societatis*, 5(1).
- Amiruddin, M. (2017). Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 83-102.
- Arwani, M. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Euthanasia Berdasarkan Hukum Dari Beberapa Negara (Indonesia-Belanda-Amerika Serikat). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(8), 940-950.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kode Etik Kedokteran

Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>.

<https://news.detik.com/berita/d-228879/hasan-mohonkan-penetapan-euthanasia-atas-agian-ke-pn-jakpus>.

regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak?page=all

